




GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **95** TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah tidak sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada

Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
546);

7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat
DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai
keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut
Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai
unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
4. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah
Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga
berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY.
7. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Substansi Program.
 - c. Bidang Perencanaan, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan; dan
 2. Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan.
 - d. Bidang Pemerintahan, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Pemerintahan Umum; dan
 2. Kelompok Substansi Administrasi Publik.

- e. Bidang Perekonomian, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan;
dan
 - 2. Kelompok Substansi Dunia Usaha.
 - f. Bidang Sosial Budaya, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia;
dan
 - 2. Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat.
 - g. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Perhubungan,
Infrastruktur Wilayah dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
 - 2. Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang,
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - h. Bidang Pengendalian, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - 2. Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis
 - j. Jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta urusan pemerintahan bidang statistik.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Badan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta statistik;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta statistik;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, dan statistik;
- e. penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di DIY;
- f. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengendalian;
- g. penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan;
- h. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur dan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
- i. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, serta statistik;
- l. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Badan;
 - d. pengelolaan keuangan Badan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Badan;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Badan;
 - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - i. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
 - j. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
 - k. pelaksanaan fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis;
 - l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan

- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
 - g. pengelolaan barang Badan;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Badan;
 - i. penyelenggaraan kepustakaan Badan;
 - j. pengelolaan kearsipan Badan;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Badan;
 - l. pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran;
 - m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Badan;
 - c. penyusunan rencana anggaran Badan;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
 - f. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - g. pengelolaan perbendaharaan Badan;
 - h. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Keuangan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Program mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Program;
 - b. penyusunan rencana program Badan;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama di Badan;
 - d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, dan pelayanan informasi Badan;
 - e. pemantauan dan pengendalian program Badan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Program; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Ketiga Bidang Perencanaan

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penyusunan

perencanaan pembangunan untuk meningkatkan perencanaan yang berkualitas dan persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah sektoral dan kewilayahan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah lintas sektor dan lintas kewilayahan, serta program prioritas dan tematik Pemerintah Daerah;
 - d. perumusan program pembangunan daerah;
 - e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perencanaan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektoral dan lintas kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana pembangunan lintas sektoral dan lintas kewilayahan serta program prioritas dan tematik Pemerintah Daerah;
 - c. pembinaan, pengoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan Kabupaten/Kota
 - d. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah;
 - e. penyusunan prioritas dan pagu indikatif pembangunan lintas sektoral dan lintas kewilayahan serta program prioritas dan tematik Pemerintah Daerah;
 - f. penyiapan pengesahan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Kelompok Substansi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan;

Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan sebagai Koordinator.

- (2) Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi:
- penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan;
 - penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
 - penyiapan dan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan tahunan daerah;
 - penyusunan dan pengoordinasian rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan tahunan daerah;
 - penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan

Pasal 20

- (1) Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan untuk meningkatkan persentase ketercapaian program pembangunan bidang pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
 - c. penyiapan sinkronisasi rencana dan program di bidang tata pemerintahan, hukum, organisasi, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keuangan daerah, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, kebencanaan, dan penghubung daerah;
 - d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang tata pemerintahan, hukum, organisasi, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keuangan daerah, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, kebencanaan, dan penghubung daerah;
 - e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang, tata pemerintahan, hukum, organisasi, umum, hubungan masyarakat dan protokol,

- pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keuangan daerah, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, kebencanaan, dan penghubung daerah;
- f. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan;
 - g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pemerintahan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pemerintahan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemerintahan Umum;

- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum;
- c. penyiapan bahan sinkronisasi rencana dan program pembangunan di bidang tata pemerintahan, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;
- d. pengelolaan data pembangunan di bidang tata pemerintahan, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;
- e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang tata pemerintahan, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;
- f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang tata pemerintahan, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang tata pemerintahan, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;

- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Kelompok Substansi Pemerintahan Umum; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Administrasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Administrasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Administrasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang administrasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Administrasi Publik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Administrasi Publik;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang administrasi publik;
 - c. penyiapan bahan sinkronisasi rencana dan program pembangunan di bidang hukum, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
 - d. pengelolaan data pembangunan di bidang hukum, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

- pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
- e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang hukum, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
 - f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang hukum, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
 - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang hukum, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
 - h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Kelompok Substansi Administrasi Publik; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian

Pasal 26

- (1) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian untuk meningkatkan persentase ketercapaian program pembangunan bidang perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang Perekonomian;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian;
 - c. penyiapan rencana dan program di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, tenaga kerja, transmigrasi, pertanian, peternakan, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan, perikanan, perizinan dan penanaman modal, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata;
 - d. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, tenaga kerja, transmigrasi, pertanian, peternakan, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan, perikanan, perizinan dan penanaman modal, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata;
 - e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, tenaga kerja, transmigrasi, pertanian, peternakan, perkebunan, ketahanan pangan, kelautan, perikanan, perizinan dan penanaman modal, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, serta pariwisata;
 - f. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian;

- g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perekonomian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan kelautan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan kelautan;
 - c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan, serta perikanan;
 - d. pengelolaan data pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, peternakan,

- ketahanan pangan, kelautan, serta perikanan;
- e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan, serta perikanan;
 - f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan, serta perikanan;
 - g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, pertanian, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, kelautan, serta perikanan;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Kelompok Substansi Pertanian dan Kelautan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang dunia usaha.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Dunia Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Dunia Usaha;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang dunia usaha;
- c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta perizinan dan penanaman modal;
- d. pengelolaan data pembangunan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta perizinan dan penanaman modal;
- e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, pariwisata serta perizinan dan penanaman modal;
- f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta perizinan dan penanaman modal;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi, usaha kecil, dan menengah, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta perizinan dan penanaman modal;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Kelompok Substansi Dunia Usaha; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Keenam
Bidang Sosial Budaya

Pasal 32

- (1) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya untuk meningkatkan persentase ketercapaian program pembangunan bidang sosial budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Sosial Budaya;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
 - c. penyiapan rencana dan program pembangunan daerah di bidang bina mental spiritual serta bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pendidikan, pemuda, dan olahraga, kesehatan, sosial, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang bina mental spiritual serta bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pendidikan, pemuda, dan olahraga, kesehatan, sosial, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang bina mental spiritual serta bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kebudayaan, pendidikan, pemuda, dan olahraga, kesehatan, sosial, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
- g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sosial Budaya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi

Sumber Daya Manusia;

- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sumber daya manusia;
- c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang bina mental spriritual, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
- d. pengelolaan data pembangunan di bidang bina mental spriritual, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
- e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang bina mental spriritual, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
- f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang bina mental spriritual, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang bina mental spriritual, kebudayaan, pendidikan, pemuda, olahraga, serta perpustakaan dan kearsipan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya sebagai Koordinator.

- (2) Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pengelolaan data pembangunan di bidang bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kesehatan,

- sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang bina pemberdayaan masyarakat dan desa, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Ketujuh
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 38

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 39

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana untuk meningkatkan persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana;

- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang statistik, perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman energi sumber daya mineral, serta perhubungan;
- d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, energi sumber daya mineral, serta perhubungan;
- e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, energi sumber daya mineral, serta perhubungan;
- f. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, energi sumber daya mineral, serta perhubungan;
- g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Badan;

Pasal 40

- (1) Kelompok Substansi Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 41

- (1) Kelompok Substansi Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, infrastruktur wilayah, dan energi sumber daya mineral.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, infrastruktur wilayah, dan energi sumber daya mineral;
 - c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang perhubungan, pengembangan

infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;

- d. pengelolaan data pembangunan di bidang perhubungan, pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang perhubungan, pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, pengembangan infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta energi sumber daya mineral;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Kelompok Substansi Perhubungan, Infrastruktur Wilayah, dan Energi Sumber Daya Mineral; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 42

- (1) Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sebagai Koordinator.

- (2) Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 43

- (1) Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
 - c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
 - d. pengelolaan data pembangunan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;

- e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Kelompok Substansi Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedelapan Bidang Pengendalian

Pasal 44

- (1) Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 45

- (1) Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah untuk meningkatkan persentase capaian kegiatan Perangkat Daerah dan evaluasi hasil

dokumen perencanaan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pengendalian serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - c. pengumpulan data hasil pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - d. pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
 - f. penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
 - g. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur;
 - h. penyusunan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
 - i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengendalian; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 46

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 47

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. pengendalian dan evaluasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk dana alokasi khusus dan program strategis;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Kelompok Substansi Pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 48

- (1) Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Subkoordinator.

Pasal 49

- (1) Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan laporan kinerja pembangunan, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis kinerja pembangunan;
 - c. penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
 - d. penyiapan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur;
 - e. pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
 - f. pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi data kinerja pembangunan dan perjanjian kinerja;
 - g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, urusan bersama, kantor pemerintah, dan kantor daerah;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Kelompok Substansi Kinerja Pembangunan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 50

- (1) Pada Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 51

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 52

- (1) Dalam Peraturan Gubernur ini dibentuk Kelompok Substansi.
- (2) Jabatan Eselon III berperan sebagai koordinator yang memimpin kelompok substansi dibawahnya.
- (3) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan peralihan dari Jabatan Eselon IV yang disebut Subkoordinator.

Pasal 53

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan, berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 54

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 55

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat selesainya penataan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 75);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 13);
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 SEPTEMBER 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengku

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 SEPTEMBER 2021



SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


R. Kadarman
R. KADARMANTA BASKARA AJI


BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 95



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 95 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X